



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

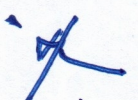
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2021, perlu dilakukan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hasil Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 1) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah dan disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (2A), ayat (2B), ayat (2C), dan ayat (2D), sehingga Pasal 12 berbunyi :

Pasal 12

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan fiskal Daerah.
- (2A) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya khusus pegawai ASN Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dibayarkan apabila target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercapai pada triwulan berkenaan.
- (2B) Apabila pada triwulan berkenaan, target sebagaimana pada ayat (2A) tidak tercapai maka TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya akan dibayarkan pada triwulan berikutnya dengan ketentuan target tercapai pada triwulan berikutnya.
- (2C) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan capaian realisasi penerimaan.
- (2D) Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah Per Triwulan dijabarkan sebagai berikut :
 1. sampai dengan : 15% (lima belas persen)
triwulan I
 2. sampai dengan : 40% (empat puluh persen)
triwulan II

3. sampai dengan : 75% (tujuh puluh
triwulan III lima persen)

4. sampai dengan : 100% (seratus
triwulan IV persen)

(3) Bupati menetapkan SKPD/Pegawai ASN penerima TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penetapan SKPD/Pegawai ASN penerima TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi :

Pasal 21

(1) Pegawai ASN yang menjadi Plt atau Plh atau penjabat dapat diberikan TPP tambahan.

(2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Plt atau Plh atau penjabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) Bulan kalender.

(3) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pegawai ASN yang merangkap Plt atau Plh atau penjabat dalam jabatan yang setingkat mendapat TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;

b. Pegawai ASN yang merangkap Plt atau Plh atau penjabat dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif menerima TPP pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP pada jabatan definitifnya;

c. Pegawai yang merangkap Plt atau Plh atau penjabat dalam jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% dari tunjangan kinerja jabatan yang dirangkapnya.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi :

Pasal 22

Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan, TPP ASN diperhitungkan sebagai berikut :

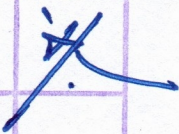
a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, maka diberikan TPP ASN sesuai jabatan yang baru;

b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 15, maka diberikan TPP ASN sesuai pada jabatan sebelumnya.

Pasal II

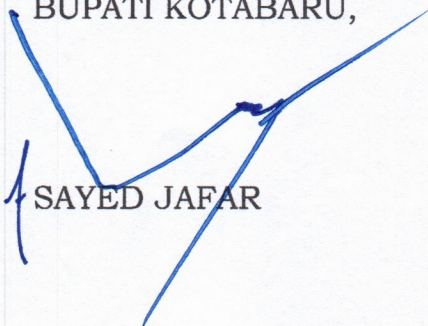
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 09 JAN 2025

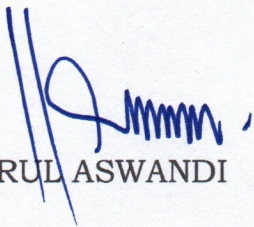
BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 09 JAN 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



HAIRUL ASWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR 02